

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238 Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN Nomor: 58/SKP/FIASB/UNHI/V/2023

Tentang

Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan

Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia

DEKAN FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Bahwa dalam penyusunan Disertasi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Menimbang

Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Promotor dan Ko-

Undang-Undang Nomor: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

Undang-Undang Nomor: 14/2005 tentang Guru dan Dosen; 2.

Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

Undang-Undang Nomor: 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, 4

Keputusan Mendikbud No. 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi

Universitas Hindu Indonesia;

Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011

tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;

SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;

 Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menetapkan Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, Kepadanya yang ditunjuk sebagai Dosen Promotor dan Ko-promotor pada Program

Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar diberikan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya serta diberi penghargaan berupa honor sesuai dengan

kemampuan keuangan Universitas Hindu Indonesia;

Ketiga

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 23 Mei 2023 Dekan,

Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si. NIP. 19621231 198703 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Promotor dan Ko-Promotor

Mahasiswa yang bersangkutan



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

Jl. SangalangitTembau, Penatih, Denpasar Timur 80238 Telp. (0361) 464700 / 464800 Email : fiak@unhi.ac.id

Lampiran

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu

Indonesia Denpasar.

Nomor

58/SKP/FIASB/UNHI/V/2023

Tentang

Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Ilmu Agama dan Kebudayaan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas

Hindu Indonesia

Nama Mahasiswa

Komang Heriyanti

2201030266

Judul Disertasi

Rekonstruksi Toleransi Beragama Umat Hindu Dan Islam Di Desa Tembok

Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

Promotor

: Prof. Dr. Ida Bagus Gde Yudha Triguna, MS

Ko-Promotor

Dr. Drs. I Gusti Bagus Wirawan, M.Si.

Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 23 Mei 2023 Dekan,

Prof. Dr. I Retut Suda, M.Si. NIP. 19621231 198703 1 018